



BPKAD
KOTA DENPASAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP 2018



**PEMERINTAH
KOTA DENPASAR**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2018

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR**

BPKAD
KOTA DENPASAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP 2018





KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha Nya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 ini dapat tersusun.

LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kegiatan yang dicapai dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Review Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2016-2021.

Ruang lingkup dan Sistematika Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian data/informasi yang disajikan dalam LKjIP ini adalah data atau informasi Tahun 2018.

Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 18 Pebruari 2019
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

I

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pembentukan OPD.....	6
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD	10
1.5 Struktur Organisasi	10
1.6 Sumber Daya Manusia	26
1.7 Sarana dan Prasarana Kantor	28
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	30
2.1 Rencana Strategis	30
1. Visi.....	30
2. Misi	31
3. Tujuan dan Sasaran.....	32
4. Indikator Kinerja	35
5. Strategi	36
6. Arah Kebijakan.....	37
7. Program dan Kegiatan	39
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Pengukuran Kinerja	45
A. Indikator Kinerja Utama	47
B. Indikator Kinerja Sasaran	47
3.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	49
3.3.1. Opini BPK (WTP)	49
3.3.2. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.....	77
BAB IV PENUTUP	93

II

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR





BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.





Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota Denpasar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Walikota dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2018. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 adalah:

1. Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2017 - 2021;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.





Laporan kinerja disusun oleh Pemerintah Daerah dan OPD yang menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3465);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);





6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;





15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); menunggu aturan baru
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar.





1.2 Dasar Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar sebagai salah satu entitas OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKAD Kota Denpasar Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi (Isu-Isu Strategis)

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintahan Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

Isu Strategis/ isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah:

- a. Penyusunan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar merupakan bagian yang terintegrasi antara Peraturan Daerah Kota Denpasar No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016 – 2021 sehingga harus sinkron dan sinergi dengan program-program yang merupakan penjabaran visi misi pembangunan Kota Denpasar.





Berdasarkan analisis kondisi OPD, analisis potensi dan permasalahan / isu strategis yang dihadapi BPKAD Kota Denpasar adalah *“Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Kota Denpasar”*, hal ini dibuktikan dengan hal-hal yang terurai yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD;
 2. Daya serap anggaran belanja APBD Pemerintah Kota Denpasar rata-rata masih dibawah 90%;
 3. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
 4. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kota Denpasar karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap;
 5. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi;
 6. Belum optimalnya publikasi dokumen keuangan pada website resmi Pemerintah Kota Denpasar.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mendukung isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, melalui penyusunan, pelaporan, pengkajian dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk menentukan strategis organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja dari suatu Analisis Lingkungan Internal dengan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Internal

Faktor-faktor Lingkungan Internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari dalam organisasi itu sendiri:

a. Kekuatan

1. Adanya Kelembagaan yaitu Badan berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2016, pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;





3. Adanya Aparatur yang berdedikasi tinggi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Adanya teknologi informasi bidang keuangan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Tersedianya manajemen Keuangan berbasis akrual;
 6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Kelemahan
1. Belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yang mengakibatkan jumlah SILPA menjadi signifikan;
 2. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah belum memadai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya integrasi e-planning dan e-budgeting;
 3. Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik;
 4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
 5. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen perencanaan daerah;
 6. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
 7. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
 8. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masih terbatas.





2. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor dari luar organisasi itu sendiri:

a. Peluang

1. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan kualitas SDM. Perubahan lingkungan global yang menyebabkan munculnya kecenderungan menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatkan kesadaran akan demokratisasi, desentralisasi dan permasalahan lainnya;
2. Adanya kerja sama antar daerah, Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

b. Tantangan

1. Lemahnya koordinasi antar OPD dan stakeholders lainnya;
2. Terbatasnya sarana dan prasana untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
3. Keterbatasan sumber dana pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung seluruh program pembangunan.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi *diversifikasi konsentris*, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi *Diversifikasi Konsentris* adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah.
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses penatausahaan keuangan dan aset daerah.
- c. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional berdedikasi tinggi dapat memperlancar proses penatausahaan keuangan dan aset daerah dengan baik dan akuntabel.





1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi yaitu:

- a. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Data, Pelaporan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Anggaran
 - c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan
 - c. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan





5. Bidang Aset terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Aset
6. Kelompok Jabatan Fungsional





STRUKTUR ORGANISASI





Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

a. Kepala Badan

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan RSUD. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. menetapkan program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. melaksanakan konsultasi kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
8. menyusun rancangan APBD, Pergeseran APBD, dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembahasan dan penetapan;





9. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
10. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBDserta melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
11. mengesahkan DPA-PD/PPKD dan DPPA-PD/PPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
12. memberikan pelayanan konsultasi administrasi keuangan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
14. menetapkan SPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
15. mengkaji pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman, usulan penyertaan modal atas nama pemerintahan daerah, dan melakukan pengelolaan utang piutang daerah serta melaksanakan penagihan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;
16. menyajikan informasi keuangan daerah, melaksanakan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
17. melaksanakanpenyimpanan/penempatan uang daerah, menyiapkan anggaran kas, mengelola/menatausahakan investasi daerahdan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
18. menerbitkan SP2D dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;





19. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
20. melaksanakan kebijakan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai untuk pedoman pelaksanaan tugas;
21. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelola barang milik daerah, melaksanakan koordinasi dan memberikan pelayanan konsultasi administrasi kepada OPD dalam proses perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian standarisasi, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan/inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dan barang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
22. memberikan pertimbangan dan pelayanan administrasi kepada pimpinan dalam rangka perencanaan kebutuhan, penganggaran
23. pengadaan penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, penatausahaan pengamanan, pemeliharaan, penilaian standarisasi, penghapusan, pemindah tangan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan/inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;
24. melaksanakan perencanaan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan/pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian standarisasi, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, pendataan/inventarisasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan membuat laporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;





25. melaksanakan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga serta pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
26. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
27. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
28. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
29. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Perencanaan, Data, Pelaporan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana operasional sekretariat berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian dilingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;





3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberi pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjadi sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota Denpasar dengan perencanaan Badan;
6. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
7. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
8. melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
9. melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
10. melaksanakan inventarisasi Aset di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
11. menyusun rencana kerja, membuat laporan kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
12. menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran Badan;
13. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan;
14. mengkompilasi bahan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);





15. menyusun dan menghimpun Standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
 16. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;
 17. melaksanakan proses administrasi belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta pelaksanaan pembiayaan;
 18. memberikan pelayanan administrasi, aplikasi dan jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
 19. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
 20. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 21. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
 22. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- c. Bidang Anggaran
- Bidang Anggaran mempunyai tugas :
1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Anggaran berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Anggaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Anggaran sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;





4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Anggaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
6. memberikan pelayanan konsultasi administrasi keuangan kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pengadministrasian;
7. merumuskan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tersusunnya APBD dan Perubahan APBD;
8. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
9. melaksanakan pembahasan Rancangan APBD dan Rancangan APBD Perubahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
10. menyampaikan dan mengikuti proses pembahasan Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan pembahasan;
11. menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
12. menyusun Nota Keuangan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
13. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
14. meneliti usulan dan menyusun pergeseran anggaran semua PD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
15. mengkaji pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman, usulan penyertaan modal atas nama Pemerintahan Daerah dan melakukan pengelolaan utang piutang daerah serta melaksanakan penagihan piutang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;





16. menyiapkan Rancangan Keputusan Walikota tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Penunjukkan Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usulan SKPD dan SKPKD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
17. menyusun Rancangan Keputusan Walikota tentang penunjukkan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, PPKD, dan kuasa BUD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
18. menyiapkan Rancangan Penunjukkan Pejabat-Pejabat untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
19. melaksanakan pembinaan, menyajikan informasi dan sosialisasi kebijakan pengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
20. menyajikan informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dipublikasikan;
21. melaksanakan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
22. menyiapkan anggaran kas dan SPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai pelaksanaan APBD;
23. menyusun Standar biaya umum sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tercapainya penyusunan APBD;
24. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
25. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dengan rencana yang akan datang;





26. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
- Sub Bidang Penatausahaan Anggaran;
- Sub Bidang Pengendalian Anggaran;

d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
6. menyusun konsep kebijakan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
7. menyusun konsep sistem dan prosedur Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;





8. menyusun konsep sistem akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
9. menerbitkan atau penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
10. mengkoordinasikan pemotongan dan penyetoran iuran wajib pegawai dan/ atau pajak-pajak melalui daftar gaji perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
11. menyiapkan bahan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
12. melaksanakan evaluasi pelaksanaan keuangan SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
13. melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
14. menyusun konsep Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
15. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
16. mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
17. menyiapkan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran bagi penerimaan daerah yang menjadi hak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
18. menyusun konsep izin Pembukuan Rekening SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
19. menyusun Rancangan penetapan Uang Persediaan bagi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
20. memantau Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;





21. melaksanakan penempatan uang Daerah pada Bank yang sehat dan mengkoordinasikan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
22. meneliti dokumen atas bukti penerimaan kas daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah;
23. melakukan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran PPKD;
24. pengelolaan utang dan piutang daerah;
25. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek;
26. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
27. melaksanakan standar pelayanan (SP), standar operasional prosedur (SOP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target kinerja;
28. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
29. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan; dan
30. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;





- d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

- Sub Bidang Kas Daerah;
- Sub Bidang Perbendaharaan; dan
- Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- e. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Aset berdasarkan rencana program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Aset sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Aset sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Aset secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
6. menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
7. menyelenggarakan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
8. menyelenggarakan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;





9. menyusun rencana operasional di Bidang Aset Daerah berdasarkan rencana program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
10. menyusun kajian analisa kebutuhan, pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan /keputusan;
11. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknisserta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah;
12. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan/program pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Denpasar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
13. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD sesuai ketentuan yang berlaku guna terciptanya tertib administrasi aset milik daerah;
14. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Aset dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Aset sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Aset; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris.

Bidang Aset terdiri dari :

- Sub Bidang Analisa Kebutuhan
- Sub Bidang Pemanfaatan Aset; dan
- Sub Bidang Penatausahaan Aset



1.6 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Jumlah SDM yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar pada tahun 2018 sebanyak 125 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 45 orang, dan tenaga kerja non pegawai 80 orang. Adapun latar belakang pendidikan dan golongan, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah Dan Komposisi
PNS dan Non PNS BPKAD Kota Denpasar Tahun 2018

NO	SUB UNIT	JUMLAH
1.	SEKRETARIAT	38 Orang
2.	BIDANG ANGGARAN	18 Orang
3.	BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	48 Orang
4.	BIDANG ASET	21 Orang
	TOTAL	125 Orang

Jabatan Struktural Pada BPKAD Kota Denpasar :

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang: : 3 Orang
4. Kepala Sub Bidang : 8 Orang
5. Kepala Sub Bagian : 2 Orang
6. Pelaksana : 110 Orang



Data PNS BPKAD Kota Denpasar berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL I.2
JUMLAH DAN KOMPOSISI
PNS BPKAD KOTA DENPASAR TAHUN 2018
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	Total
1	6	22	-	16	-	45

TABEL I.3
REKAPITULASI PNS BPKAD KOTA DENPASAR TAHUN 2018
MENURUT GOLONGAN/RUANG

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIId	IIIC	IIIb	IIIa	IId	IIC	IIb	IIa	Total
Jumlah (orang)	1	2	2	7	10	11	2	-	8	2	-	45

Adapun tenaga kerja non pegawai yang dipekerjakan sebagai pelaksana administrasi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2018 sebanyak 80 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga administrasi : 69 orang
2. Sekpri : 1 orang
3. Sopir : 3 orang
4. CS : 4 orang
5. Satpam : 2 orang
6. Waker : 1 orang





1.7 Sarana dan Prasarana Kantor

Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

TABEL I.4
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2018

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Komputer / PC	95 unit
2.	Laptop / Notebook	11 unit
3.	Printer	79 unit
4.	Scanner	5 unit
5.	Filling Besi / Kabinet	31 buah
6.	Brankas	1 buah
7.	Meja Kerja Eselon II	1 buah
8.	Meja Kerja Eselon III	4 buah
9.	Meja Kerja Eselon IV	11 buah
10.	Meja Staf	105 buah
11.	Meja Counter	1 buah
12.	Kursi Kerja Eselon II	1 buah
13.	Kursi Kerja Eselon III	4 buah
14.	Kursi Kerja Eselon IV	11 buah
15.	Kursi Hadap Eselon II	2 buah
16.	Kursi Hadap Eselon III	8 buah
17.	Kursi Hadap Eselon IV	11 buah
18.	Kursi Kerja Staf	105 buah
19.	Kursi Counter	3 buah
20.	Meja Rapat	1 buah
21.	Kursi Rapat	12 buah





22.	Kursi Tamu	1 set
23.	Sofa Eselon II	1 set
24.	Sofa Eselon III	3 set
25.	Kendaraan Roda Dua	16 unit
26.	Kendaraan Roda Empat	7 unit
27.	Televisi	9 unit
28.	AC	22 unit
29.	Sound System	1 unit
30.	Wireless	1 unit
31.	Papan Pengumuman	4 buah
32.	Telephone	21 buah
33.	Dispenser	6 buah
34.	Alat Pemadam Kebakaran	5 buah
	TOTAL	599 unit/buah/set





BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

1. Visi

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tidak lepas dari aturan-aturan di atasnya khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1).

Dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025, visi yang diemban adalah **“DENPASAR KOTA BERBUDAYA DILANDASI TRI HITA KARANA”**.

Kata “Kota Budaya” yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Sesuai dengan **Visi** Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 yaitu **“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”**, yang diartikan sebagai Denpasar Kota Hidup”. Kota Hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur.

Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan.





2. Misi

Sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 guna mewujudkan Visi Kota Denpasar, yang kemudian lebih lanjut telah dijabarkan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali;
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal;
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*);
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan;
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Berdasarkan Misi Kota Denpasar di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi 3 (tiga) yaitu "Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*)".

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan Iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara. Tentunya dari penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar yang telah diuraikan diatas telah mengacu pada Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.





3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi OPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan.

Visi merupakan wawasan dan cara pandang (*vision du mont*) baik mengenai ruang, waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Pada dasarnya didalam visi telah mengandung misi yang diwujudkan. Karena itu misi lebih merupakan upaya nyata. Upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya sehingga gerak pembangunan berjalan ke arah yang ditetapkan.

Rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar guna mencapai visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021: **"DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN"**, penjabaran lebih kongkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan pelayanan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal .
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemimpinan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*Law enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, pemerintah menetapkan Padmaksara Dharmanegara yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, diejawantahkan melalui ajaran Bung Karno tentang Tri Sakti yaitu berdaulat pada bidang politik, berdikari pada bidang ekonomi dan berkepribadian pada bidang kebudayaan maka terdapat 8 area perubahan antara lain :





1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Menuju Kota Cerdas (*Smart City*);
2. Mengembangkan dan memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten;
3. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) Dalam Tata Kelola Pemerintahan;
4. Menguatkan Jati Diri Masyarakat Denpasar Berdasarkan Kebudayaan Bali;
5. Mengupayakan Potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk Memberdayakan Masyarakat Berdasarkan Kearifan Lokal Menuju *Heritage City*;
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare Society*) menuju Kebahagiaan;
7. Membangun Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan(*Agent of Change*) dengan *Human Capital* dan *Social Capital*;
8. Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Mengacu pada misi pembangunan Kota Denpasar diatas, yang menjadi landasan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah misi pembangunan Kota Denpasar yang ketiga yaitu :

Peningkatan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*).

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Denpasar dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab I diatas adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan Pemerintah Kota Denpasar tetap bisa mempertahankan predikat BPKAD Kota Denpasar yaitu Opini BPK dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana predikat WTP telah diraih oleh BPKAD Kota Denpasar selama 6 kali berturut-turut dalam kurun waktu dari Tahun 2012- Tahun 2017.





Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek ini adalah pentingnya manajemen aset daerah/barang milik daerah ditingkatkan kinerjanya dan harus menjadi hal yang sangat prioritas untuk dibenahi sebab bila laporan dari bidang aset lambat atau tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga dapat dikatakan aset daerah merupakan hal penting yang melengkapi penyusunan LKPD atau laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2017-2021 disusunlah suatu Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan . Perjanjian Kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional lingkup BPKAD Kota Denpasar sepenuhnya dapat dirujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini.

Penetapan Kinerja yang dibuat awal Tahun 2019 telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2019 antara Kepala Badan dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, dan antara Kepala Bidang dengan kepala subbidang atau subbagian masing-masing.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang tertuang pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:





Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Opini BPK (WTP) 2. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	WTP	WTP 90%	WTP 90%	WTP 90%	WTP 90%

4. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran, pada bagian ini ditemukan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:





No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<i>Opini BPK (WTP)</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>
2	<i>Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan</i>			<i>90%</i>	<i>90%</i>	<i>90%</i>	<i>90%</i>	<i>90%</i>

5. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, yang dalam pencapaiannya mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan “Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar”. Aksara sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara dimaksudkan sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Delapan dimensi pembangunan ini lebih lanjut dijabarkan menjadi 33 (tiga puluh tiga agenda pembangunan) yang menjadi acuan dalam penetapan strategi BPKAD Kota Denpasar. Adapun strategi BPKAD Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan dan aset daerah;
3. Mewujudkan SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional;
4. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah.





6. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan bagaimana rumusan strategi terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan memperjelas pilihan strategi yang diwujudkan dalam bentuk prioritas pelaksanaan dari waktu ke waktu. Arah kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2021 dan Rencana Kerja (Renja) BPKAD, yaitu:

1. Penerapan penyusunan penganggaran tepat waktu dan sesuai dokumen perencanaan, analisa standar biaya dan standar satuan harga;
2. Penerapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota tepat waktu dan sesuai sistem akuntansi Pemerintah;
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Evaluasi dan pemutakhiran regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;
6. Peningkatan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah.

Landasan kebijakan pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan Visi dan Misi yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: (a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) Stabilitas daerah/nasional yang sehat dan dinamis, (c) Supremasi hukum. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. kebijakan dasar dilandasi kebudayaan Bali sebagai landasan segala gerak dan langkah pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan budaya. Tentunya arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Denpasar tidak terlepas dari 33 agenda prioritas pembangunan, yaitu :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik.
3. Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas





Arah kebijakan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Kota Denpasar dalam rangka membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan BPKAD Kota Denpasar dijabarkan pada tabel berikut:

**KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BPKAD KOTA DENPASAR**

VISI	: Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan		
MISI 3	: Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (<i>Law Enforcement</i>)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;</i> <i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran Pemerintah Daerah; Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan dan aset daerah; Mewujudkan SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional; Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan penyusunan penganggaran tepat waktu dan sesuai dokumen perencanaan, analisa standar biaya dan standar satuan harga; Penerapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota tepat waktu dan sesuai sistem akuntansi Pemerintah; Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; Evaluasi dan pemutakhiran regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah; Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah; Peningkatan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah;





7. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 adalah:

1. Program Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisien.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan jati diri pegawai dengan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini bertujuan untuk mengetahui pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kota Denpasar.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan keuangan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan transparan.

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini bertujuan untuk dapat terlaksananya sistem pelaporan kinerja keuangan yang transparan dan akuntabel.





Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Kegiatan tahun 2018 yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah

- Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Kepribadian Aparatur

5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :

- Penyusunan Analisa Standar Harga
- Penyusunan Standar Satuan Harga
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD





- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Implementasi Sistem Keuangan Daerah
 - Implementasi SIMGAJI
 - Penyusunan Standar Biaya Jasa
 - Penatausahaan Kas Daerah
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.





Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, eselon IV sampai dengan unsur pelaksana (staf).

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018, disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 yang diperjanjikan antara Kepala Badan dengan Walikota sebagaimana terlampir di bawah ini :





**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
NIP : 19661011 199503 1 001
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rai Dharmawijaya Mantra
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 5 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA,
WALIKOTA DENPASAR**

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**PIHAK PERTAMA,
Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Denpasar**

I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR**

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK (WTP)	WTP
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	90%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 5.179.166.356,00	
2	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 219.071.600,00	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 54.079.700,00	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.271.438.180,00	Program Pendukung
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 10.137.196.800,00	Program Pendukung
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 5.594.217.149,00	Program Pendukung
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 413.563.500,00	Program Pendukung
	TOTAL	Rp. 24.868.733.294,00	

PIHAK KEDUA,
WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Denpasar, 5 Oktober 2018
PIHAK PERTAMA,
**Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Denpasar**

I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001





BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017–2021, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan / pemberi amanah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2021 maupun Renja Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan tersebut untuk itulah diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja.

2.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.





Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, dengan target indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada Target IKU Tahun 2018. Sehingga dilakukan penghitungan ulang terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra BPKAD Tahun 2017 – 2021 dan Renja BPKAD Tahun 2018, sehingga dapat lebih menggambarkan kondisi sebenarnya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku OPD yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 dan berlaku efektif mulai Tahun 2017.

Dalam laporan ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 - 2021 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kota Denpasar.





A. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 BPKAD masih merujuk Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada perubahannya.

B. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan terlebih dahulu melaksanakan Review Renstra dan IKU BPKAD mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.





Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Misi 3 : Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Low Enforcement)				
	Tujuan : Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah				
1.	Opini BPK (WTP)	Opini	WTP	WTP	100,00

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Misi 3 : Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Low Enforcement)				
	Tujuan : Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah				
3.	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	90	98,13	109.03





Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan “Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah” dapat dilihat dari indikator sasaran **Pertama** “Opini BPK (WTP)”, dapat terealisasi WTP untuk opini BPK, sehingga ketercapaian target kinerja dari indikator dalam Misi ketiga ini WTP = 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indikator sasaran **Kedua** “Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan”, target yang ditetapkan pada sasaran kedua dengan persentase 90%, dapat terealisasi sebesar 98,13% atau dapat dikatakan dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3.1. Opini BPK (WTP)

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.





Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra 2017-2021. Sasaran 1 yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 - 2021 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah". Dari sasaran tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar mendorong agar setiap instansi berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik, sehingga nantinya dapat mencapai kinerja sasaran yang ditunjukkan dengan *indikator kinerja* : "Opini BPK (WTP)" terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pengguna anggaran / pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome).





Sedangkan Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan / atau jasa yang disediakan (output).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Walikota selaku Kepala Daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta semua perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada BPKAD Kota Denpasar.





Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017. Pemeriksaan ditujukan untuk memberi **opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar** dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 terdapat pokok-pokok hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Rekening Dana Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Belum Ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan Belum Dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Pengelolaan Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Denpasar Belum Sepenuhnya Tertib;
3. Perubahan Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Medik (Jaspel) Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Terdapat 12 Kegiatan Belanja Modal pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Denpasar supaya memerintahkan :

1. Sekretaris Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pembinaan dan pengawasan LPD menyesuaikan dengan regulasi yang ada;
2. Sekretaris Daerah agar
 - a. Menverifikasi proposal penerima hibah secara cermat serta memastikan bahwa proposal yang diajukan sesuai dengan kebutuhan pemohon;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi penggunaan dana hibah yang belum dimanfaatkan serta meminta pertanggungjawaban dana sesuai dengan kondisi fisik senyatanya





3. a. Kepala Dinas Kesehatan mereviu proses penyusunan rancangan anggaran perubahan yang diusulkan dengan memperhatikan setiap regulasi penyampaian rancangan perubahan APBD dan meneliti rancangan perubahan DPPA secara cermat;
- b. Kepala BPKAD meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran belanja tidak langsung dengan melibatkan OPD teknis terkait;
4. Sekretaris Daerah agar:
 - a. Lebih optimal dalam mengusulkan dan menetapkan alokasi anggaran belanja sesuai tujuan kegiatan yang diharapkan serta melaksanakan pengadaan sesuai jadwal waktu SPK;
 - b. Lebih cermat menyusun HPS dengan mencantumkan spesifikasi barang, menyetujui permohonan pembayaran sesuai diperjanjikan dalam SPK, memeriksa/menandatangani BAST sesuai dengan kondisi sebenarnya , serta mengklarifikasi harga timpang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari uraian hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai PPKD dan BUD bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan dalam hal ini BPK bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.





Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian resiko salah saji dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Pemeriksaan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Denpasar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kota Denpasar, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.





Lampiran laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 09.A/LHP/XIX.DPS/05/2018; Nomor 09.B/LHP/XIX.DPS/05/2018; dan Nomor 09.C/LHP/XIX.DPS/05/2018 masing-masing bertanggal 28 Mei 2018.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 dapat terealisasi 100% artinya Opini WTP berhasil dicapai setelah memenuhi kriteria yang telah diuraikan diatas merupakan keenam kalinya setelah 5 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2012, 2013, tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017. Opini WTP yang telah dicapai dalam kurun waktu dari Tahun 2012 – Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perolehan WTP BPKAD Kota Denpasar

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013	Capaian Kinerja 2014	Capaian Kinerja 2015	Capaian Kinerja 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja 2017
		2018						Target	Realisasi	
Opini BPK (WTP)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

Pencapaian kinerja WTP 6 (enam) kali berturut-turut yang diperoleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dalam kurun waktu dari Tahun 2012 – Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang rata-rata hanya memperoleh 4 atau 5 kali WTP, salah satunya Pemerintah Kabupaten Bangli yang hanya memperoleh 2 kali WTP. Tentunya ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang terbaik yang ditujukan kepada BPKAD Kota Denpasar jika dibandingkan dengan Pemerintah kabupaten lain di Provinsi Bali. Berbagai upaya atau strategi telah dilakukan untuk mengamankan predikat dan atau penghargaan WTP yang telah didapatkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) Penguatan sarana dan prasarana penunjang;
- 3) Perbaikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Penyempurnaan regulasi;
- 5) Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pengelolaan barang milik daerah.





A. Meningkatkan Kualitas Perencanaan APBD

Tabel 3.3

Ketepatan Waktu Penyusunan APBD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program	Anggaran
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan APBD	1.	Ketepatan waktu penyusunan APBD	60 hari	60 hari	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.895.371.244,00

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan / penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sebagai upaya tercapainya WTP tentunya didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu salah satunya dengan meningkatnya kualitas perencanaan APBD. Didukung dengan adanya regulasi pedoman penyusunan APBD sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Permendagri No.38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019;
2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006





Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu I bulan Agustus 2018.





Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, paling lambat tanggal 30 Nopember 2018, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan nota kesepakatan dimaksud, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuan kepala OPD dalam menyusun RKA-OPD. Pedoman penyusunan RKA-OPD, Kepala OPD menyusun RKA-OPD; RKA-OPD yang telah disusun oleh OPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. RKA-OPD yang telah disempurnakan oleh kepala OPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Kecepatan waktu penyampaian penyusunan RAPBD dari mulai disepakatinya KUA/PPA sampai dengan penyampaian Raperda APBD menjadi indikator utama untuk percepatan pembangunan di Kota Denpasar.

Penghitungan dilakukan dengan menghitung waktu (hari kalender) dimulai sejak tanggal Nota Kesepakatan KUA/PPAS antara Eksekutif dan Legislatif disepakati sampai dengan tanggal penyampaian Ranperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kota Denpasar.





Untuk pencapaian target kinerja dimaksud, salah satu hal yang menjadi acuan adalah adanya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar, yang diatur pada Bab III mengenai Penyusunan Ranperda Tentang APBD memuat langkah-langkah teknis sebagai berikut :

1. RKA-OPD yang telah disiapkan oleh masing-masing OPD diserahkan kepada PPKD;
2. PPKD menyerahkan RKA-OPD kepada TAOPD untuk diteliti, diverifikasi dan dilakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-OPD dengan KUA, PPAS, prakiraan, dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar harga, SPM, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD. Apabila hasil pembahasan RKA-OPD terdapat ketidaksesuaian, OPD harus melakukan penyempurnaan ;
3. TAOPD menyerahkan RKA-OPD yang telah sesuai kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Ranperda tentang APBD;
4. PPKD melakukan kompilasi atas RKA-OPD menjadi Ranperda tentang APBD serta menyiapkan lampiran Ranperda tentang APBD dan Nota Keuangan;
5. PPKD menyerahkan Ranperda tentang APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Sekda;
6. Sekda menyerahkan Ranperda tentang APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada Walikota dengan sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain adanya Sistem dan Prosedur yang mendukung pencapaian target kinerja ketepatan waktu penyampaian APBD, adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) juga membantu mempercepat proses penyusunan APBD Kota Denpasar.

Dalam penyusunan RAPBD target yang ditetapkan adalah selama 60 hari, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA / PPAS sampai dengan Penyampaian Ranperda APBD. Untuk target indikator ini dilakukan mulai Bulan Juli sampai dengan Oktober (Triwulan III – Triwulan IV) dan baru dapat dihitung pada Triwulan IV.





Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, penandatanganan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2019 paling lambat dilaksanakan pada Minggu I Bulan Agustus.

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah telah disampaikan sesuai ketentuan yaitu pada Minggu I Bulan Juli, dengan

jangka waktu selama 1 minggu. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada Minggu II bulan Juli.

Setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2019 ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD Kota Denpasar, diterbitkanlah Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-OPD, RKA-PPKD dan DPA OPD/PPKD pada tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan SE No. 900/332/BPKAD. Penerbitan Surat Edaran ini sesuai dengan ketentuan yaitu pada Minggu II Bulan Agustus 2018. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD Kota Denpasar dilakukan 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, telah dilaksanakan Minggu I Bulan September. Dan sampai adanya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, telah dilaksanakan 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Untuk dapat diketahui dalam proses sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun 2019 sampai dengan disampaikannya Nota Keuangan RAPBD menjadi tanggung jawab 2 (dua) institusi yaitu Bappeda dan BPKAD. Sesuai dengan uraian tugas penandatanganan KUA/PPAS merupakan tugas pokok dan fungsi Bappeda, sedangkan yang menjadi tanggung jawab BPKAD Kota Denpasar dihitung setelah dilakukannya penelitian RKA di Bappeda yaitu dari penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA 2019 sampai dengan adanya persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah telah sesuai dengan ketentuan Permendagri RI No.38 Tahun 2018.





Sebagai bahan perbandingan mengenai progres penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Kota Denpasar setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sampai dengan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.4
TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD TA. 2019

NO	URAIAN	KETENTUAN DALAM PERMENDAGRI NO. 33 / 2017	NO. DAN TANGGAL SURAT	KETERANGAN
1	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Pedoman Penyusunan RKA_SKPD,RKA_PP KD dan DPA SKPD/PPKD	Minggu II bulan Agustus	900/ 332/ BPKAD tanggal 16 Agustus 2018	
2	Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Dimulai Minggu I bulan Agustus	24 September 2018	
3	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD	Paling lambat 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	903/576/BPKAD tanggal 5 Nopember 2018	
4	Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	16 Agustus 2018	





5	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	27 Agustus 2018	
6	Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perwali tentang penjabaran APBD diterima oleh Gubernur	10 Desember 2018	
7	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi	903/699/BPKAD	
8	Penyampaian Keputusan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan	30 Desember 2018	
9	Penetapan Perda tentang APBD dan Perwali tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	30 Desember 2018	
10	Penyampaian Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	21 Desember 2018	
11	Print out DPA SKPD Tahun Anggaran 2019		2 Pebruari 2019	





Berdasarkan data yang terurai di atas maka dapat dilihat bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 yang tahapan dan jadwal proses penyusunannya dilakukan pada Tahun Anggaran 2018 dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu selama 60 hari, sehingga tidak terjadi penundaan DAU dari pemerintah pusat.

B. Meningkatkan Kualitas Penatausahaan APBD

Tabel 3.5
Persentase Kesesuaian Penyerapan Anggaran Sesuai
Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program / Kegiatan	Anggaran
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas penatausahaan APBD	1.	Persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	88,67%	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.936.113.062,00

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Begitu pula untuk mencapai kesesuaian penyerapan anggaran / realisasi anggaran belanja juga bergantung pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.





Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018, menyebutkan bahwa APBD Kota Denpasar terdiri dari:

Anggaran Pendapatan	:	Rp. 2.067.764.870.633,10
Anggaran Belanja	:	Rp. 2.365.991.774.111,71
Anggaran Pembiayaan	:	Rp. 298.226.903.478,61

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja yang ditetapkan adalah anggaran tertinggi untuk Pemerintah Kota dalam melakukan pembelanjaan. Hal ini berdampak pada besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar agar seluruh kegiatan pembangunan yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Ketercapaian target belanja sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target belanja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penetapan besaran target belanja dalam APBD Pemerintah Kota Denpasar digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan Kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan data hasil rekonsiliasi belanja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar (unaudited) yang dilaksanakan BPKAD Kota Denpasar dari tanggal 11 Januari 2019 – 16 Januari 2019, diperoleh data realisasi belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 sebesar Rp. 2.098.037.978.650,90 atau sebesar 88,67% dari anggaran belanja Tahun 2018 sebesar Rp. 2.365.991.774.111,71.

Penghitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Realisasi} &= \frac{\text{Rp. 2.098.037.978.650,90} \times 100 \%}{\text{Rp. 2.365.991.774.111,71}} \\ &= 88,67 \% \end{aligned}$$





Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018 (unaudited), maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen belanja sebagai berikut :

Tabel 3.6
DATA BELANJA PER KOMPONEN
KOTA DENPASAR
Tahun 2018

1	Belanja Tidak Langsung	1,162,346,186,245.21	1,055,158,034,146.06	90.78
2	Belanja Langsung	1,203,645,587,866.50	1,042,879,944,504.84	86.64
	- Belanja pegawai	23,162,451,500.00	21,679,967,300.00	93.60
	- Belanja barang dan jasa	876,776,854,327.48	762,784,437,875.39	87.00
	- Belanja modal	303,706,282,039.02	258,415,539,329.45	85.09
	TOTAL	2,365,991,774,111.71	2,098,037,978,650.90	88.67

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada struktur belanja langsung Pemerintah Kota Denpasar, anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal sama-sama mendapat alokasi \pm 85%. Dengan data dimaksud, kedua komponen yang ada yaitu realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2018 (unaudited) keduanya telah dapat direalisasikan diatas 80% sesuai dengan yang ditentukan dalam APBD yaitu sebesar 88,67 %.

Penentuan besaran anggaran belanja Pemerintah Kota Denpasar yang dibahas bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif termasuk oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masih terkendala dengan penganggaran belanja yang belum efisien dan efektif sehingga terkadang realisasi belanja masih jauh dari target yang diharapkan. Selain itu faktor kekhawatiran para pengguna anggaran terhadap kebijakan belanja yang akan dicairkan juga menjadi faktor rendahnya penyerapan anggaran belanja oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Sehingga untuk tahun-tahun ke depan perlu adanya upaya dari semua pihak agar anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD Kota Denpasar dapat dilaksanakan seluruhnya dan tidak menyisakan Sisa Anggaran pada akhir tahun anggaran.





Selain seperti yang dijelaskan diatas terwujudnya penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada BPKAD Kota Denpasar dapat dilihat dari SP2D yang terbit tepat waktu. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran. Atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 217 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa “Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM”. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah memberi kuasa pada pejabat di lingkungannya menjadi Kuasa BUD. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga.

Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut, BPKAD Kota Denpasar berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari SKPD.





Penerbitan SP2D di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu 2 Januari s/d 31 Desember 2018 (1 tahun anggaran) adalah 100% tepat waktu. Tentunya diterbitkannya permohonan SPP dan SPM yang diajukan oleh OPD telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D sebanyak 31.726 lembar, terdiri dari SP2D Belanja Langsung (BL) dan SP2D Belanja Tidak langsung (BTL). Berdasarkan register surat penerimaan SPM dari OPD dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM dimaksud, terdapat 31.726 SP2D yang terbit kurang dari atau sama dengan 2 hari kerja setelah SPM disampaikan dengan lengkap dan benar.

Sesuai dengan indikator kinerja persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam penatausahaan APBD yang didukung pula dengan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu dapat memenuhi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 100 % pada Tahun 2018.

C. Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban APBD

Tabel 3.7
Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program/ Kegiatan	Anggaran
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pertanggung jawaban APBD	1.	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100% (6 bulan setelah T.A. berakhir)	100% (6 bulan setelah T.A. berakhir)	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54.079.700,00





Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Denpasar perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai SAP dan Permendagri dimaksud.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan melaporkan :

- a. Laporan Keuangan ;
- b. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Walikota. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.





Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya telah diserahkan ke Dewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal :

- a) Aset;
- b) Kewajiban;
- c) Ekuitas;
- d) Pendapatan – LRA;
- e) Belanja;
- f) Transfer;
- g) Pembiayaan;
- h) Saldo Anggaran Lebih;
- i) Pendapatan – LO;
- j) Beban; dan
- k) Arus Kas.





Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan dikelompokkan menjadi 2 entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan :

I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.





Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar terus berupaya mengoptimalkan sistem Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat tersusun dengan baik dan benar. Salah satu upaya yang dilakukan, dengan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual bagi para ASN di Kota Denpasar. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Denpasar dimulai pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2018 ini telah memasuki tahun ke 3. Walaupun salah satu indikator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017, namun masih dijumpai potensi permasalahan, yang antara lain :

“Pemahaman sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan belum optimal terkait penerapan SAP berbasis akrual, sehingga laporan keuangan sering terjadi kesalahan dan keterlambatan”.

Pemerintah Kota Denpasar menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistematika penulisan kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana tertuang pada Lampiran Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2017 yaitu terdiri dari 20 Bab:

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
3. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja
4. Kebijakan Akuntansi Transfer
5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
7. Kebijakan Akuntansi Piutang
8. Kebijakan Akuntansi Persediaan
9. Kebijakan Akuntansi Investasi
10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya





14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
16. Kebijakan Akuntansi Dana BOS
17. Kebijakan Akuntansi Dana Kapitasi
18. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan
19. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian
20. Kebijakan Akuntansi Konversi Penyajian LRA

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akruwal diawali dengan pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah akruwal yang akurat, tepat waktu dan sesuai SAP, maka disusunlah *Laporan Keuangan Interim Berbasis Akruwal* yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.

Laporan Keuangan Interim dapat disusun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu cut off penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan interim Pemerintah Daerah juga sebagai alat evaluasi manajemen terhadap sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, apakah telah menyajikan informasi keuangan secara akurat sesuai transaksi yang diinput dalam bentuk buku jurnal. Apabila terdapat perbedaan antara transaksi yang diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Buku dapat disajikan secara wajar.





Langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual tahun 2017 antara lain:

- 1) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual (SIPKD);
- 2) Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan OPD Berbasis Akrual;
- 3) Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, capaian indikator kinerja pada Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan secara kuantitas dapat diperhitungkan sebanyak 100 buku yang diserahkan ke seluruh OPD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah bagi para pelaksana di seluruh OPD pada Pemerintah Kota Denpasar terutama dalam penyusunan laporan keuangan.

Berikut adalah beberapa kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan menjadi point penilaian BPK dalam rangka mencapai / mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

- 1) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar;
- 2) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara menyeluruh dan terintegrasi, dari mulai penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD hingga pertanggungjawaban dan pelaporannya serta terkoneksi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- 3) Peningkatan pengelolaan aset daerah dan penatausahaan aset daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);





- 4) Pengembangan sistem persediaan / aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah (InventorX);
- 5) Pengembangan sistem aplikasi untuk mengelola, mencatat, dan menyimpan dan mengarsipkan laporan / data izin pemakaian tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Denpasar (Web GIS).

ASN Pengelola Keuangan yang telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan yang lulus dengan kategori baik merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis pengelolaan keuangan dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban APBD hingga menyusun pelaporannya. BPKAD dalam hal ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia khususnya dalam hal penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Bimbingan teknis SAP berbasis akrual ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan ASN di bidang pengelola keuangan ;
2. Sebagai pedoman ASN dalam proses pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sub sistem pelaporan dan pertanggungjawaban lebih handal ;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka keberlangsungan penataan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable.





Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPKAD menasar pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Denpasar yaitu melibatkan :

- 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- 2) Bendahara Pembantu;
- 3) Bendahara Pengeluaran;
- 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 5) Bendahara Penerimaan;
- 6) Pembantu Bendahara;
- 7) Bendahara Penerimaan PPKD;
- 8) Bendahara Pengeluaran PPKD;
- 9) Pengurus / Penyimpan Barang;
- 10) Operator SIPKD;
- 11) Pembuat Laporan Keuangan;
- 12) Admin; dan
- 13) Staf Akuntansi dan Pelaporan.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai BPKAD dengan terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan pada tahun berikutnya adalah :

- a) Tersedianya peta dan rencana pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dalam setiap tahapan rencana peningkatan SDM berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan;
- b) Terselenggaranya bimbingan teknis pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana pelaksanaan pelatihan aparatur;
- c) Terbinanya semua institusi pengelola keuangan, penyelenggara bimtek lainnya, tenaga pelatih, serta tenaga kependidikan dan pelatihan secara periodik;
- d) Tersedianya sumber daya pengelola keuangan, baik pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai standar, teralokasi dengan benar, dan dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel;
- e) Berkembangnya pengelola keuangan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;





- f) Menguatnya jejaring antar berbagai pemangku kepentingan baik pada tingkat daerah maupun nasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan bimbingan teknis pengelolaan keuangan;
- g) Termanfaatkannya pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan keuangan yang berdampak terhadap karier aparatur pengelola keuangan Pemerintah Kota Denpasar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan menjadi hal penting yang harus diperhatikan demi tertibnya administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Dengan adanya Bimtek pengelolaan keuangan daerah yang terlatih diharapkan dapat meningkatkan skill para Aparatur Sipil Negara (ASN), agar setiap laporan keuangan yang disajikan benar-benar transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





3.3.2. Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 3.8

Persentase Kesesuaian Pengelolaan BMD Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program/ Kegiatan	Anggaran
1		2		3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	1.	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	90%	98,13%	1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	219.071.600 1.347.682.050

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 233 dijelaskan bahwa Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan prosedur akuntansi selain kas.





Pada pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, hal yang menjadi tujuan akhirnya adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Salah satu indikator yang menunjukkan telah akuntabelnya pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPKAD Kota Denpasar dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, Pemerintah Kota Denpasar telah mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI. Salah satu upaya BPKAD Pemerintah Kota Denpasar untuk mempertahankan WTP tersebut dalam rangka Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah dengan adanya indikator persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan. Hal ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Denpasar agar terwujudnya tujuan BPKAD yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan

Pada tahun 2018, BPKAD Kota Denpasar menargetkan Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan sebesar 90%. Namun jika dihitung secara nominal pada tahun 2018 dapat terealisasi 98,13%, hal ini dapat dilihat pada jumlah BMD yang tercatat dalam neraca sebesar 6.089.489.488.853,67 dibagi dengan total BMD Pemkot yaitu sebesar 6.205.713.791.613,36.

Jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 Pemerintah Kota Denpasar menyajikan Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2017 (audited) dan 31 Desember 2016 (audited) dengan rincian sebagai berikut:





Tabel 3.9
Neraca Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA ASET	TA 2017	TA 2016
	Aset Tetap		
1	Tanah	1.139.514.665.996,00	881.736.177.971,00
2	Peralatan dan Mesin	497.276.666.246,14	445.530.536.050,00
3	Gedung dan Bangunan	757.783.361.059,29	670.418.710.254,41
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.094.993.312.409,25	991.337.933.745,25
5	Aset Tetap Lainnya	64.304.165.406,11	72.446.544.453,33
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	73.236.393.841,00	41.138.868.553,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.080.082.395.463,44)	(967.612.814.862,84)
	Jumlah Aset Tetap	2.547.026.169.494,35	2.134.995.956.164,15

Penghitungan pada Data Rincian Barang Milik Daerah (BMD) belum dilakukan penghitungan akumulasi penyusutan aset tetap, sehingga untuk membandingkan kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca tidak dimasukan komponen Akumulasi Penyusutan. Dengan demikian kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca BPKAD Tahun 2017 sebesar 100%.

Berdasarkan tabel dan matriks di atas dapat dilihat kesesuaian antara rincian total BMD dan jumlah aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar memiliki aset terbesar pada aset tetap tanah sebesar Rp. 1.139.514.665.996,00 menurut BMD dan pada Neraca. Kesesuaian ini disebabkan antara lain karena barang – barang yang diinput pada SIMDA BMD berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengguna barang kepada pengelola barang daerah. Kedepannya untuk tahun berikutnya BPKAD Kota Denpasar akan mengintegrasikan Sistem Pengelola Keuangan dengan SIMDA akan menjadi SIPKD.

Pada matrik di atas pula dapat dilihat bahwa aset tetap tanah menjadi aset yang paling banyak dikuasai / mempunyai nilai yang sangat besar dibandingkan dengan aset tetap lainnya.





Selama tahun 2017 jumlah BMD yang tercatat dalam neraca telah sesuai dengan total BMD Pemerintah Kota Denpasar, namun dipandang perlu adanya penyempurnaan bukti-bukti kepemilikan administrasi. Hal ini dibuktikan dari hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pencatatan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Denpasar yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Aset tetap berupa tanah belum semua dicatat di neraca dan belum mempunyai sertifikat bukti kepemilikan tanah;

Berdasarkan SK Walikota Nomor 188.45/575/HK/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota yang menyebutkan jumlah ruas jalan adalah 1.378 ruas jalan, sehingga masih terdapat tanah di bawah jalan yang belum dicatat sebanyak 1.243 ruas jalan (1.378-135) dan masih dicatat dengan nilai Rp 1,00. Selain itu terdapat pula dua aset tanah yang berasal dari penyerahan Pemkab Badung yang belum ada bukti kepemilikan sertifikat. Berdasarkan berita acara penyerahan aset Pemkab Badung kepada Pemerintah Kota Denpasar tanggal 31 Desember 1992, tanah yang belum bersertifikat yaitu Tanah Lapangan Yudha Karya, Tanah Lapangan Ida Bagus Japa, Tanah Lapangan Kapten Pitja. Dari penjelasan Kepala Bidang Aset BPKAD diketahui bahwa Tanah Lapangan Kapten Ida Bagus Japa telah ada pengukuran, penilaian, serta pengakuan dari desa bahwa tanah tersebut bukan milik desa, sedangkan untuk tanah lainnya yang juga berasal dari Pemkab Badung akan segera ditindaklanjuti untuk diproses kejelasan status sampai dengan penerbitan Sertifikat Tanah sebagai bukti kepemilikan.

- b. Terdapat Aset Peralatan dan Mesin yang Kondisi Rusak Berat Belum Diusulkan Penghapusan;

Pemeriksaan atas KIB B Pemerintah Kota Denpasar diketahui bahwa terdapat peralatan dan mesin senilai Rp 4.749.932.873,22 telah dicatat pada aset lainnya dalam kondisi rusak berat, dimana pada barang tersebut belum dilakukan validasi dan verifikasi ulang oleh bidang aset untuk proses penghapusan. Dari penjelasan Kepala Bidang Aset dijelaskan rencana akan diusulkan oleh Tim Penghapusan Tahun 2018.





- c. Terdapat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan belum tertib;
Pemeriksaan atas KIB D Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diketahui aset yang terdiri dari Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan uraian sebagai berikut :
- 1) Pencatatan Aset jalan belum sesuai dengan SK Jalan Kota Denpasar;
Berdasarkan SK Walikota Denpasar Nomor 188.45/575/HK/2014 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Sebagai Jalan Kota telah menetapkan ruas jalan sebanyak 1.378 Ruas jalan, sehingga data KIB D yang menyebutkan jumlah ruas jalan sebanyak 2.619 ruas jalan di SIMDA belum sesuai dengan SK tersebut. Dikarenakan setiap penambahan pekerjaan dicatat sebagai aset baru dalam SIMDA, Dinas PUPR saat ini sedang memilah masing-masing jalan untuk digabungkan dengan aset induk. Selain itu terdapat jalan khusus yang merupakan aset milik kelompok masyarakat yang dibangun pemerintah berupa Jalan Usaha Tani, Jalan Lingkungan Pura dan Jalan Inspeksi Pura yang masih tercatat pada KIB D sebesar Rp. 1.836.885.007,00.
 - 2) Aset Jembatan masih belum diatribusikan ke aset induknya;
Laporan Aset KIB D pada sub aset Jembatan berjumlah 109 unit. Jumlah tersebut masih terdapat aset jembatan yang belum diatribusikan ke aset induk berupa DED yang masih terpisah dari induknya yaitu DED Jembatan Pura Taman Beji, DED Jembatan Jalan Kebo Iwa dan DED Jembatan Jalan Pemuda III.
 - 3) Aset drainase, gorong-gorong dan jaringan lainnya belum informatif;
Laporan Aset KIB D pada sub aset Drainase, Gorong-gorong dan Jaringan Lainnya berjumlah 177 titik. Jumlah tersebut masih terdapat aset Drainase, Gorong-gorong dan Jaringan Lainnya yang belum diatribusikan ke aset induk. Selain itu drainase, dan jaringan lainnya belum menunjukkan lokasi secara lengkap dan luas wilayah irigasi.





- 4) Terdapat aset tetap JIJ berupa PJU yang belum terinventarisasi secara optimal.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas Kartu Inventaris Barang (KIB) D, diketahui terdapat Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan yang belum semuanya tercatat di KIB D.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap temuan-temuan aset tetap (barang milik daerah) pada Pemerintah Kota Denpasar yang tercatat dalam neraca sebagaimana yang telah terurai diatas, tentunya permasalahan tersebut mengakibatkan :

- a. Aset tetap tanah yang berasal dari hibah Pemkab Badung berpotensi menjadi sengketa karena kepengurusan sertifikat tanah belum terselesaikan;
- b. Penyajian aset tetap yang belum teratribusi ke aset induk berdampak pada peningkatan penyajian beban penyusutan dan menyulitkan dalam pengelolaan pencatatan;
- c. Aset PJU yang belum diinventarisasi keseluruhan tidak memberikan informasi yang tepat untuk mendukung pembiayaan pemeliharaan PJU dan penganggaran biaya pemeliharaan.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum sepenuhnya melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tetap yang telah diserahkan sesuai ketentuan;
- b. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Barang kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset di lingkungannya;
- c. Pengurus barang masing-masing OPD tidak cermat dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah.





Atas permasalahan tersebut Walikota Denpasar menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti hasil –hasil pemeriksaan.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Denpasar agar memerintahkan :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk :
 - 1) Melakukan pensertifikatan tiga bidang tanah dari serah terima Kabupaten Badung untuk menghindari sengketa di kemudian hari;
 - 2) Lebih cermat dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- b. Kepala Dinas PUPR menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data jalan yang tercantum dalam aplikasi SIMDA Barang yang belum tercantum dalam SK Walikota untuk selanjutnya dilakukan perubahan SK Walikota tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Sebagai Jalan Kota;
- c. Kepala Dinas Perhubungan melakukan penilaian atas 16.777 titik PJU yang telah diinventarisasi serta lebih cermat dalam melakukan pencatatan Barang Milik Daerah.

Penganggaran :

Pada tahun anggaran 2018 BPKAD menyusun program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah , yaitu melalui kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, yang kesemuanya mempunyai output yang hampir sama dalam mendukung target Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.





Untuk mewujudkan target dimaksud, dana yang dianggarkan pada Tahun 2018 sebesar untuk kegiatan Manajemen Aset : Rp. 1.232.317.250,00, kegiatan Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua : Rp. 277.705.000,00, kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : Rp. 219.071.600,00, dengan jumlah penyerapan realisasi anggaran masing-masing kegiatan tersebut sebesar Rp. 951.002.198,00 (77,2%), Rp. 177.476.900,00 (63,9%), Rp. 124.095.964,00 (56,6%). Walaupun secara penyerapan anggaran, BPKAD Kota Denpasar tidak menyerap secara maksimal namun berkat kerjasama yang baik dari seluruh Pengurus / Pemegang Barang pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, capaian target Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat mencapai target yang ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian tersebut di atas, dan adanya kesadaran dari seluruh pengurus dan penyimpan barang dan pengelola keuangan pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dengan demikian pada tahun 2018 persentase kesesuaian pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan telah melampaui target 98,13%.

Faktor-Faktor Pendukung :

- Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset pemerintah daerah;
- Adanya kebijakan pimpinan agar pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib.
- Kesadaran SDM pengelola keuangan dan pengelola barang terhadap kesesuaian rincian total BMD dan aktiva tetap di neraca tiap OPD;





Faktor-Faktor Penghambat :

- Tugas Pokok dan Fungsi antara OPD yang melakukan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi ada hanya pada 1 (satu) OPD, sehingga mengakibatkan tidak adanya verifikasi;
- Jumlah SDM yang kurang memadai karena OPD yang menangani proses pengadaan tanah, proses sertifikasi tanah dan pengelolaan barang daerah ada pada 1 (satu) bidang tertentu sehingga pekerjaan yang dibebankan dirasakan terlalu menumpuk.

Solusi / Rekomendasi :

Dalam rangka pencapaian target persentase kesesuaian pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain :

- Disusunnya kembali tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, terutama yang menangani pengadaan tanah dan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset, sehingga tupoksinya tidak menumpuk hanya pada 1 (satu) OPD atau 1 (satu) bidang saja.
- Perlunya dilakukan rekonsiliasi barang dan keuangan secara bersama-sama agar didapatkan data yang lebih akurat pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- Perlunya adanya integrasi antara Sistem Pengelolaan Keuangan (SIPKD) dan Sistem Pengelola Barang (SIMDA BMD) yang online untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar pada tahun 2018 mengupayakan untuk melakukan pengajuan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar agar mendapatkan sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan penambahan sertifikat dari usulan Tahun 2017 yang belum memiliki sertifikat sebanyak 74 bidang seluas $\pm 175.836 \text{ m}^2$ dan total usulan sertifikat ke BPN Tahun 2018 sebanyak 70 bidang seluas $\pm 213.652 \text{ m}^2$.

Bidang tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang berhasil disertifikatkan sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah sebanyak 54 bidang dengan luasan sebesar $130,652 \text{ m}^2$. Namun terdapat sisa usulan ke BPN yang belum selesai dalam kurun waktu Tahun 2018 sebanyak 94 bidang seluas $\pm 263.436 \text{ m}^2$.





Jadi total sisa yang belum diusulkan sertifikat sebanyak 1193 bidang seluas ±2.803.564 m². Hal ini dapat menyebabkan persentase tanah yang disertifikatkan menurun.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan :

Namun untuk target kinerja Persentase Tanah Milik Pemkot yang telah memiliki sertifikat pada tahun 2017 sebanyak 3,80%, dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar selalu berupaya agar dapat mensertifikatkan seluruh aset tanah yang dimiliki, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dari Pemerintah Kota Denpasar agar target akhir Renstra yang ditetapkan dapat tercapai.

TABEL 3.11
PROGRES PENYELESAIAN SERTIFIKASI TAHUN 2017-2018 YANG TELAH
DIUSULKAN KE KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR

NO	USULAN 2017				PENYELESAIAN 2018						KET.
	TOTAL		SELESAI		BELUM		SELESAI		BELUM		
	BIDANG	LUAS m ²	BIDANG	LUAS m ²	BIDANG	LUAS m ²	BIDANG	LUAS m ²	BIDANG	LUAS m ²	
1	74	± 175.836	-	-	74	±175.836	54	130,652	20	± 45.184	

NO	TOTAL BELUM BERSETIFIKAT		TOTAL USULAN SERTIFIKAT KE BPN TA. 2018		TOTAL SELESAI		SISA USULAN KE BPN YANG BELUM SELESAI		TOTAL BELUM DIUSULKAN SERTIFIKAT		SISA	KET.
	TOTAL BIDANG	TOTAL LUAS m ²	TOTAL BIDANG	TOTAL LUAS m ²	TOTAL BIDANG	TOTAL LUAS m ²	TOTAL BIDANG	TOTAL LUAS m ²	TOTAL BIDANG	TOTAL LUAS m ²		
1	2139	± 3.066	70	± 213.652	440	958.961	94	± 263.436	1193	± 2.803.564	4	





Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk usulan proses sertifikasi tanah pada Tahun 2017 dari pengajuan sebanyak 74 bidang dengan luasan $\pm 175.836 \text{ m}^2$, selesai pada tahun 2018 sebanyak 54 bidang dengan luas 130.652 m^2 dan yang belum selesai pada tahun 2018 sebanyak 20 bidang dengan luas $\pm 45.184 \text{ m}^2$. Poses sertifikasi tanah usulan tahun 2017 dimaksud, terbit lebih dari 50 sertifikat sebanyak 440 bidang dengan luasan 958.961 m^2 . Dari total bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah yang belum bersertifikat sebanyak 1.287 bidang dengan luas $\pm 3.066.893 \text{ m}^2$, pada Tahun 2018 total usulan sertifikat ke BPN sebanyak 70 bidang dengan luas $\pm 213.652 \text{ m}^2$ dengan penyelesaian sebanyak 440 bidang dengan luas $\pm 958.961 \text{ m}^2$. Sehingga sisa usulan ke BPN yang belum selesai proses sertifikasinya sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 94 bidang dengan luas $\pm 263.436 \text{ m}^2$.

Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2018, total sisa pengajuan proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang belum diusulkan sertifikat sebanyak 1.193 bidang dengan luas $\pm 2.803.564 \text{ m}^2$.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Target Akhir Renstra:

Pemerintah Kota Denpasar selalu mengupayakan yang terbaik untuk menjaga seluruh aset milik Pemerintah Kota agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Oleh sebab itu, dalam rangka pengamanan aset dimaksud selalu diadakan rekonsiliasi barang daerah pada setiap OPD oleh Pemegang Barang pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Selain itu, pengajuan sertifikat pada setiap proses pengadaan tanah/lahan juga selalu dilakukan untuk menjaga aset tetap milik Pemerintah Kota Denpasar tersebut. Pada akhir tahun 2021 diharapkan luasan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang bersertifikat seluas 48,97 %, walaupun pada setiap tahunnya ada pembebasan lahan untuk kepentingan sarana umum.

Dengan melihat realisasi sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 21,2 %, berarti target yang harus dikejar oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebesar 3,80 % dari luasan tanah yang dimiliki / dikuasai

Pemerintah Kota Denpasar dengan pertimbangan adanya penambahan luasan tanah yang dibebaskan pada setiap tahunnya.





Penganggaran :

Sedangkan dalam rangka tercapainya target sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Denpasar tidak lepas dari keseluruhan proses / kegiatan pengadaan tanah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Sehingga output yang diperoleh dari berbagai kegiatan pengadaan tanah di Pemerintah Kota Denpasar sangat menentukan ketercapaian jumlah bidang tanah yang diajukan proses sertifikasinya.

Kegiatan-kegiatan yang ada pada program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, program persiapan pengadaan tanah, program perencanaan pengadaan tanah, dan terutama program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah sangat berpengaruh terhadap kesesuaian pencapaian target yang ditentukan.

Faktor-Faktor Pendukung :

- Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset pemerintah daerah;
- Adanya kebijakan pimpinan agar pengelolaan aset daerah terutama tanah yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Kota dilakukan secara tertib.

Faktor-Faktor Penghambat :

- Tugas Pokok dan Fungsi antara OPD yang melakukan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi ada hanya pada 1 (satu) OPD, sehingga mengakibatkan tidak adanya verifikasi;
- Jumlah SDM yang kurang memadai karena OPD yang menangani proses pengadaan tanah, proses sertifikasi tanah dan pengelolaan barang daerah ada pada 1 (satu) bidang tertentu sehingga pekerjaan yang dibebankan dirasakan terlalu menumpuk.
- Persyaratan pengajuan sertifikasi tanah milik / dikuasai Pemerintah Kota Denpasar terdahulu yang sudah tidak ada / hilang.





Solusi / Rekomendasi :

Dalam rangka pencapaian target Persentase Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Denpasar yang bersertifikat, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain :

- Dilakukan kerjasama dengan pihak BPN Kota Denpasar agar pengajuan persyaratan dapat dipermudah namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengupayakan kerja dengan pihak ketiga / notaris agar proses pengajuan sertifikasi tanah dapat lebih cepat;
- Disusunnya kembali tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, terutama yang menangani pengadaan tanah dan pengelolaan keuangan, dan
- pengelolaan aset, sehingga tupoksinya tidak menumpuk hanya pada 1 (satu) OPD atau 1 (satu) bidang saja.

Upaya Perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan hasil evaluasi dan asistensi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diperoleh perbaikan-perbaikan mengenai sistem perjanjian kerja, penilaian capaian kinerja dan sistem evaluasi kinerja. Namun yang menjadi kesulitan Pemerintah Kota Denpasar, terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar dalam melakukan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud adalah belum sesuai target capaian kinerja yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh BPKAD Kota Denpasar, sehingga kami mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian capaian kinerja Tahun 2018.

Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi baik dengan pihak Kemenpan Republik Indonesia maupun dengan pihak Bappeda Kota Denpasar, maka untuk Tahun 2018 BPKAD Kota Denpasar menyempurnakan sistem penyusunan target capaian indikator kinerja baik dalam Perjanjian Kinerja (PK) OPD dengan Walikota Denpasar maupun adanya turunan (cascading) dari Kepala Badan kepada Sekretaris / Kepala Bidang





maupun kepada Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Bagian di lingkungan BPKAD Kota Denpasar.

Penyusunan target capaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dibantu oleh adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) sehingga terhimpun seluruh data-data yang dibutuhkan untuk penilaian kinerja suatu instansi pemerintahan di Kota Denpasar.

Perbaikan SAKIP BPKAD Kota Denpasar dibahas melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap capaian kinerja BPKAD yang tertuang dalam LKjIP BPKAD Kota Denpasar Tahun 2018 dan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021;
2. Hasil evaluasi dimaksud menunjukkan bahwa tidak seluruh capaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD merupakan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kota Denpasar sehingga kami mengalami kesulitan dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja yang ada.
3. Kesulitan mengisi hasil capaian target kinerja dimaksud kemudian kami konsultasikan kepada Bappeda Kota Denpasar sehingga kemudian dikonsultasikan kembali kepada pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sebagai pihak Penilai SAKIP Kota.
4. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara kemudian memberikan pengarahannya, bimbingan dan asistensi kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk perbaikan SAKIP di Kota Denpasar.
5. Berdasarkan hal tersebut, BPKAD menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban.
6. Draft IKU dimaksud kemudian dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk dilakukan sedikit perbaikan sehingga penilaian SAKIP nantinya akan menjadi jelas.
7. Setelah beberapa kali melakukan asistensi dan perbaikan IKU, maka didapatkan IKU sesuai dengan arahan dari pihak Kemenpan dan Bappeda Kota Denpasar sehingga akan dijadikan perbaikan dalam penyusunan LKjIP tahun berikutnya.
8. Selain asistensi IKU, BPKAD juga mendapat pengarahannya untuk penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Cascading OPD ke eselon di bawahnya.





IKU dan PK Evaluasi

Sesuai dengan sasaran yang diemban oleh BPKAD untuk penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masa mendatang adalah :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah;
- 3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika : sebuah obyek transparan adalah obyek yang bisa dilihat tembus. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri.

Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban".

Berdasarkan lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.





Sejalan dengan itu, maka pernyataan misi dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Misi Kota Denpasar yaitu Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement).

Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan penyusunan penganggaran tepat waktu dan sesuai dokumen perencanaan, Analisa standar biaya dan standar satuan harga;
2. Penerapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota tepat waktu dan sesuai sistem akuntansi Pemerintah;
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Evaluasi dan pemutakhiran regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;
6. Peningkatan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah;

Adanya Kebijakan dimaksud memunculkan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan dan aset daerah;
3. Mewujudkan SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional;
4. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama yang disusun adalah

- 1) Opini BPK (WTP);
- 2) Persentase Peningkatan Hasil Penilaian Sakip Perangkat Daerah;
- 3) Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.





BAB IV **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai.

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan hasil evaluasi dan asistensi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diperoleh perbaikan mengenai sistem perjanjian kerja, penilaian capaian kinerja dan sistem evaluasi kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar melakukan perbaikan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satunya dengan berkonsultasi. Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kemenpan Republik Indonesia, maka untuk Tahun 2018 BPKAD Kota Denpasar menyempurnakan sistem penyusunan target capaian indikator kinerja baik dalam Perjanjian Kinerja (PK) OPD dengan Walikota Denpasar maupun adanya turunan (cascading) dari Kepala Badan kepada Sekretaris / Kepala Bidang maupun kepada Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Bagian di lingkungan BPKAD Kota Denpasar.





Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Denpasar.





BPKAD
KOTA DENPASAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP 2018

BPKAD
KOTA DENPASAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP 2018

